

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-TETAP-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR : 36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 15 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 16/PL.02-Kpt/9112/KPU-Kab/VI/2020, Surat Dinas KPU RI No. 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, adalah sebanyak 104.341.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2020.

- Lampiran 2 Hlm.